



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SECARA SISTEM DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa pelaksanaannya pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dan e-government;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu menetapkan pedoman pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Daring;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ataa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAERAH SECARA SISTEM DARING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan – undangan perpajakan Daerah.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama yang dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk Elektronik yang di buat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Dinas.
7. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
8. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai pdari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran .
11. Sistem Daring adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
12. Sistim Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik .
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang mampu memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

14. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenis, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui Komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya .
15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa system/ sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber dokumen yang sama.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Buol.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disingkat BPPD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kamar dan ruang pertemuan / banquet;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian;
 - d. telepon, faxsimile, internet;
 - e. pusat bisnis;
 - f. ongkos servis;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitasi olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - j. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.

- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. biaya pelayanan;
 - c. sewa ruangan;
 - d. harga minuman; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sewa ruangan;
 - b. harga dan tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/harga minuman/biaya tambahan dan sejenisnya;
 - c. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. makanan dan minuman;
 - e. biaya pelayanan;
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - b. karcis berlangganan;
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
 - d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB IV
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM DARING

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana sistem daring.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem daring oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan Bupati.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menempatkan alat dan perangkat sistem daring pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang ditunjuk.

BAB V
SISTEM DARING PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Daring

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi Usaha Wajib Pajak, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Daring yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Sistem Daring pelaporan data transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, restoran, ditempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha
Pasal 6

- (1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran dan penerimaan pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat akan merekam data transaksi berupa:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat akan merekam data transaksi berupa:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terhutang dari pembayaran (omzet) usaha Pajak tersebut.

BAB VI
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DAN SURAT KUASA PERINTAH
TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib pajak harus memiliki atau membuka rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Daring dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. perintah Transfer Debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB VII

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1)
- (2) Besarnya pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan data transaksi.
- (3) Pembayaran Pajak melalui perintah Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar , jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui sistem daring.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terhutang

Pasal 10

- (1) Pelaporan Pajak terhutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar Jelas dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui sistem daring berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 11

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan /atau tidak dapat disambungkan dengan dengan alat, wajib memiliki Rekening atau membuka rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (2) Jumlah pembayaran (*omzet*) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu Bank yang ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturaan perundangan-undangan di bidang perpajakan;

- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pajak Daerah;
 - c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan/perangkat dan system tidak mengganggu perangkat dan system yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - e. mendapatkan perbaikan perangkat dan system yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui call center pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi yang lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara daring yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
 - f. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara daring seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara daring ditempat usaha Wajib Pajak;
 - g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek Pajak ; dan
 - h. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi /beroperasi
 - i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan sementara pada tempat usaha wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di dahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja;

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindak lanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat memintah bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buol untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat system daring pada tempat usaha Wajib Pajak
- (2) Pengawasan secara sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem daring;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem daring pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas :
 - a. pihak Internal Perangkat Daerah;
 - b. instansi Pemerintah; atau
 - c. tenaga ahli.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal, 19 September 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR..45